



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3297 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. LIEM KING SIEM, bertempat tinggal di Jalan Blauran No. 22 Kelurahan/Kecamatan Sawahan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUNAWAN BUDHI Y. WOERJANTO, SH, DKK., Para Advokat, beralamat di Jalan Kukilo Mukti I / No.165 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2012,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **LIEM ARIF JUNAIDHI**,
2. **GLORA TITIK SURYANI WIBOWO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 58 Kota Semarang,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 5 Januari tahun 1990, Para Tergugat telah meminjam 5.000 gram emas murni 24 karat berbentuk lantakan pada Penggugat, untuk kepentingan Pengembangan Usaha Para Tergugat;
2. Bahwa Pernyataan antara Penggugat yang disetujui Para Tergugat itu tertuang pada Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 1990, di mana dalam Pernyataan tersebut telah di atur bahwa pengembalian pinjaman emas dari Para Tergugat harus berupa emas yang sama kualitasnya, atau berupa uang yang nilainya disesuaikan dengan harga pasaran emas pada saat Para Tergugat mengembalikan pinjamannya itu;
3. Bahwa selain Para Tergugat harus mengembalikan pinjamannya berupa emas tersebut, Para Tergugat juga harus memberikan Bagi Hasil/Bunga berupa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas atas pinjamannya kepada Penggugat yang pada saat itu disepakati sebesar 50 (lima puluh) gram emas setiap bulannya;

4. Bahwa disamping itu, jika ternyata Para Tergugat terlambat membayar Bagi Hasil/Bunga berupa emas atas pinjamannya kepada Penggugat, maka Para Tergugat bersedia memberikan/membayar denda tambahan atas Bagi Hasil / Bunga sehingga berupa emas sebesar 75 (tujuh puluh lima) gram emas setiap bulannya kepada Penggugat;

5. Bahwa seusai ditandatanganinya Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 1990 tersebut, Para Tergugat langsung menerima 5000 (lima ribu) gram emas dari Penggugat, meskipun mereka belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dijanjikan oleh Para Tergugat, yang kesemuanya terletak di wilayah Kota Semarang, yang seharusnya sebagai jaminannya atas utang Para Tergugat tersebut;

6. Bahwa setelah peristiwa penandatanganan itu, Para Tergugat tidak melakukan perbuatan apa-apa, hingga 4 (empat) bulan kemudian, tepatnya tanggal 10 Mei 1990, Tergugat I menemui Penggugat dengan memberikan Bagi Hasil/Bunga yang menjadi kewajiban Para Tergugat untuk 4 (empat) bulan yaitu = 4×50 gram emas mumi sebesar = 200 (dua ratus) gram;

7. Bahwa pada saat penyerahan Bagi Hasil/Bunga itu, Penggugat telah menagih Sertifikat-sertifikat tanah yang seharusnya menjadi Jaminan kepada Tergugat (akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat I meminta agar Penggugat bersabar dulu, karena Sertifikat-sertifikat yang dimaksud masih berada pada pihak ke tiga dan pada waktu itu Tergugat I berjanji paling lama 1 (satu) bulan Sertifikat-sertifikat tersebut akan diserahkan pada Penggugat;

8. Bahwa pada sekitar tanggal 7 Desember tahun 2008, Para Tergugat telah mengunjungi Penggugat yang dalam keadaan sakit dengan menyerahkan 6 (enam) lembar copy Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Para Tergugat; pada saat itu, Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan bahwa 6 (enam) Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Para Tergugat tersebut sebagai jaminan pengembalian Pinjaman 5000 (lima ribu) gram emas, berikut Bagi Hasil/Bunga serta Denda yang sudah disepakati antara Keduabelah pihak;

9. Para Tergugat telah memberikan jaminan pada Penggugat sebagaimana dimaksud Posita 8 di atas, yaitu berupa:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 3886 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 794 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Setiabudi No.14 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 148 atas nama: Lem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas $\pm 342 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Gajahmada No. 58 Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang;
3. Sertifikat Hak Milik No. 3479 atas nama: Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 467 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bukit Lawu 16 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 927 atas nama: Lem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas $\pm 85 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 517-C RT. 003 RW. 002, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang.
5. Sertifikat Hak Milik No. 852 atas nama: Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 2.483 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Gombel Lama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 927 atas nama: Lem Arief Junaidhi (Tergugat I) dengan luas $\pm 257 \text{ M}^2$ yang terietak di Jalan Tengger Barat RT.004 RW. 007, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah – Kota Semarang;
10. Bahwa akan tetapi, apa yang dijanjikan Para Tergugat tersebut tidak ada kenyataannya, bahkan sejak saat itu Para Tergugat selalu menghindar sehingga Penggugat tidak pernah berhasil menemui Para Tergugat;
11. Bahwa puncaknya, Penggugat dikejutkan setelah membaca surat kabar harian Suara Merdeka terbitan hari Rabu, tanggal 20 April 2011, halaman 3 kolom 3, terdapat berita tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang mana 3 (tiga) obyeknya adalah Sertifikat tanah yang seharusnya menjadi jaminan piutangnya, yaitu antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3886 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 794 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Setiabudi No. 14 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 148 atas nama: Lem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas $\pm 342 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Gajahmada No. 58, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang;

3. Sertifikat Hak Milik No. 852 atas nama: Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 2.483 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Gombel Lama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

12. Bahwa ternyata, Sertifikat-sertifikat yang seharusnya diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan atas utangnya sebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 1990 dan Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2008, oleh Para Tergugat tidak diserahkan pada Penggugat, tapi justru dijadikan jaminan utang pada pihak lain dan saat ini sudah hampir dilelang;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada Penggugat, yaitu:

13.1. Kerugian materiil karena Penggugat kehilangan jaminan keamanan atas piutangnya pada Para Tergugat yang terdiri dari:

- a. Piutang pokok 5000 (lima ribu) gram emas murni 24 karat;
- b. Bagi Hasil/Bunga terhitung sejak bulan Juni 1990 sampai dengan April 2011 = 250 bulan X 50 gram = 12500 (dua belas ribu lima ribu) gram emas murni 24 karat;
- c. Kelambatan/denda Bagi Hasil/Bunga terhitung sejak bulan Juni 1990 sampai dengan April 2011 = 250 bulan X 5 gram = 1250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni 24 karat;
- d. Jadi total kerugian materiil Penggugat = 12500 gram \pm 1250 gram = 13750 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh) gram emas mumi 24 karat atau kalau berupa uang sesuai dengan harga pasaran emas murni ada saat ini sebesar Rp. 400.000,00 = 13750 X Rp400.000,00 = Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

2. Kerugian immateriil karena Penggugat merasa tertekan, was-was, malu pada teman dan disalahkan oleh keluarga yang kesemua itu tidak mungkin dapat dinilai dengan uang. Namun demikian apabila hendak dinilai dengan uang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, maka kerugian immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3. Total kerugian materiil dan immateriil = Rp 5.500.000.000,00 ± Rp10.000.000.000,00 = Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa kerugian tersebut dalam Posita angka 11 diatas sudah layak dan pantas menurut hukum yang berlaku untuk dibebankan kepada Para Tergugat.

15. Bahwa jika dikemudian hari ternyata Para Tergugat lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim, agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

16. Bahwa untuk menjamin dapatnya dilaksanakan putusan perkara ini Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 3886 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas ± 794 M² yang terletak di Jalan Setiabudi No. 14 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 148 atas nama Lem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas ± 342M² yang terletak di Jalan Gajahmada No. 58, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang;

16.3. Sertifikat Hak Milik No. 3479 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas ± 467 M² yang terletak di Jalan Bukit Lawu 16 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik – Kota Semarang;

16.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 927 atas nama Lem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas ± 85 M² yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 517-C RT. 003 RW. 002, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.5. Sertifikat Hak Milik No. 852 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 2.483 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Gombel Lama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

16.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 927 atas nama Liem Arief Junaidhi (Tergugat I) dengan luas $\pm 257 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tengger Barat RT. 004 RW. 007, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah – Kota Semarang;

17. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka Penggugat mohon agar perkara ini dapat diputus dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai di atas, maka dengan ini, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil & Immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan Hukum tetap (*inkracht*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah-tanah sebagai berikut:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3886 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 794 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Setiabudi No. 14 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang;
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 148 atas nama Liem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas $\pm 342 \text{ M}^2$ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Gajahmada No. 58, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang

53. Sertifikat Hak Milik No. 3479 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 467 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bukit Lawu 16 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik - Kota Semarang;

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 927 atas nama Liem Arief Junaidhi dan Glora Titik Suryani Wibowo (Para Tergugat) dengan luas $\pm 85 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan MT. Haryono No. 517-C RT. 003 RW. 002, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang.;

5. Sertifikat Hak Milik No. 852 atas nama Glora Titik Suryani Wibowo (Tergugat II) dengan luas $\pm 2.483 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Gombel Lama, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 927 atas nama Liem Arief Junaidhi (Tergugat I) dengan luas $\pm 257 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Tengger Barat RT. 004 RW. 007, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah - Kota Semarang;

6. Menyatakan Keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun Kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan *premature*.

Bahwa gugatan diajukan *premature*, karena belum waktunya diajukan;

2. Gugatan *Obscuur Libel*.

Bahwa gugatan tidak jelas, sehingga susah dipahami;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2011/PN.Smg tanggal 10 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 48/Pdt/2012/PT.Smg Tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Pdt.G/2011/PN.Smg Jo. 31/ Pdt.K/ 2012/ PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 26 Juli 2012, Kemudian Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, secara keliru dan salah dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang yang justru di kuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya (Tingkat Pertama) pada halaman 15 (dalam eksepsi) menyatakan "Menerima Eksepsi Para Tergugat ", padahal dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 jelas dinyatakan Eksepsi Tergugat tidak jelas sehingga susah dipahami, kuasa para Tergugat tidak menguraikan dan menunjukan tentang hal tersebut. Oleh karena pertimbangan Hakim dengan bunyi amar putusan yang tidak sesuai, maka layak putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa secara keliru pula, Pengadilan Negeri Semarang yang justru dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tentang putusan tingkat pertama yaitu: "dalam pertimbangannya halaman 15 mengenai perbuatan Tergugat (Para Terbanding) adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa perlu di ingat dalam Posita Gugatan Nomor 11 telah disebutkan bahwa Penggugat dikejutkan setelah membaca surat kabar harian Suara Merdeka terbitan hari Rabu tanggal 20 April 2011 hal. 3 kolom 3 terdapat berita tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang mana 3 (tiga) obyeknya adalah tanah yang seharusnya menjadi jaminan piutangnya, hal ini tentunya membawa kerugian terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) karena Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) tidak sesuai janjinya yang tertuang dalam surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 1990 dan 7 Desember 2008";

Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi yang menjaminkan 3 (tiga) obyek jaminan kepada pihak lain dalam hal ini pihak bank adalah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi

3. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Semarang yang justru dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan halaman 9, Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) telah dengan tegas mengakui perbuatannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dengan demikian Pengakuan dari Para Termohon kasasi (dahulu Para Tergugat/Para Terbanding) tersebut di atas adalah pengakuan yang secara hukum adalah merupakan salah satu alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

4. Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sehingga perbuatan Para Termohon Kasasi telah memenuhi unsur pasal tersebut; Hal inilah yang menjadi Konsentrasi Gugatan yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum dan bukan Wanprestasi, karena tidak dibayarnya hutang pokok berupa emas dan tidak menyerahkan jaminan serta menggunakan pihak ketiga lain (Bank) maka hal ini merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa dalam Azas-azas Hukum Acara Perdata, adalah salah satunya hakim bersifat menunggu, artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan atau gugatan adalah hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, demikian pomeo yang tidak asing lagi (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 16 Juli 1012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NY. LIEM KING SIEM**, tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. LIEM KING SIEM**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., dan Drs. H. HAMDAN, SH., MH., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Prof., Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M./ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ Dr. H. HAMDAN., SH., MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 3297 K/

Pdt/2012



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003